



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 93 TAHUN 2024
TENTANG

PENERIMA HIBAH BARANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2024
MELALUI DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas telah melakukan penganggaran hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (6) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menyatakan Bupati menetapkan daftar penerima hibah dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah Barang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 Melalui Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Penerima Hibah Barang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 melalui Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. |
| KEDUA | : | Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas segera melakukan proses pengadaan barang/ jasa sesuai peraturan perundang – undangan di bidang barang/ jasa pemerintah. |
| KETIGA | : | Pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dengan nominal hibah sesuai nilai kontrak yang disepakati dalam proses pengadaan barang/ jasa. |
| KEEMPAT | : | Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024. |
| KELIMA | : | Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

NO.	JABATAN	PARAF
1.	Pj. Sekda	
2.	Aselcbang	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kadinkannak	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **29 FEB 2024**

Pj. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 93 TAHUN 2024
TENTANG
PENERIMA HIBAH BARANG YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN
ANGGARAN 2024 MELALUI DINAS
PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BANYUMAS

DAFTAR PENERIMA HIBAH BARANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2024 MELALUI DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BANYUMAS

No	Nama Penerima	Alamat	Peruntukan	Volume	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kelompok Desa Tiparkidul Kec. Ajibarang	Desa Tiparkidul, Kec. Ajibarang	Kambing Jawarandu Betina Umur 8 – 12 bulan Kambing Jawarandu Jantan Umur 1 – 1,5 tahun	110 ekor 15 ekor	1.700.000 2.200.000	187.000.000 33.000.000
2.	Kelompok Ternak Gaju Jaya Wogen	Desa Kaliori Kec. Kalibagor	Kambing Jawarandu Betina Umur 8 – 12 bulan Kambing Jawarandu Jantan Umur 1 – 1,5 tahun	20 Ekor 2 Ekor	1.700.000 2.200.000	34.000.000 4.400.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	Kelompok Berkah Lestari	Desa Karangendep Kec. Patikraja	Kambing Jawarandu Betina Umur 8 – 12 bulan	10 ekor	1.700.000	17.000.000
			Kambing Jawarandu Jantan Umur 1 – 1,5 tahun	2 ekor	2.200.000	4.400.000
4.	Kelompok Ternak Giri Mukti	Desa Ciberung Kec. Ajibarang	Kelinci Ras Betina umur 3 bulan	90 Ekor	319.000	28.710.000
			Kelinci Ras Jantan umur 3 bulan	18 Ekor	319.000	5.742.000
5.	Kelompok Sapi Perah "Restu Lembu"	Kec. Baturraden Desa Kemutug Lor	Sapi Perah Peranakan Frisian Holstein betina umur 18 - 24 bulan	20 Ekor	23.943.000	478.860.000
			Bangunan Peternakan/ Perikanan (kolam/kandang)	15.5 m ²	9.509.000	147.389.500
6.	Kelompok Tani Ternak Menda Utama Sejahtera	Desa Jambu Kec. Wangon	Kambing Jawarandu Betina Umur 8 – 12 bulan	35 Ekor	1.700.000	59.500.000
			Kambing Jawarandu Jantan Umur 1 – 1,5 tahun	3 Ekor	2.200.000	6.600.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	Kelompok Ternak Kambing Berkah Jaya	Desa Grujugan Kec. Kemranjen	Kambing Jawarandu Betina Umur 8 – 12 bulan Kambing Jawarandu Jantan Umur 1 – 1,5 tahun	16 Ekor 2 Ekor	1.700.000 2.200.000	27.200.000 4.400.000
8.	Kelompok Ternak Kambing Maju Jaya	Desa Kemiri Kec. Sumpiuh	Kambing Jawarandu Betina Umur 8 – 12 bulan Kambing Jawarandu Jantan Umur 1 – 1,5 tahun	20 Ekor 2 Ekor	1.700.000 2.200.000	34.000.000 4.400.000
9.	Kelompok Ternak Kambing Ngudi Barkoh	Desa Kebarongan Kec. Kemranjen	Kambing Jawarandu Betina Umur 8 – 12 bulan Kambing Jawarandu Jantan Umur 1 – 1,5 tahun	30 Ekor 3 Ekor	1.700.000 2.200.000	51.000.000 6.600.000
10.	Kelompok Ternak Mende Jitu	Desa Kaliori Kec. Kalibagor	Kambing Jawarandu Betina Umur 8 – 12 bulan Kambing Jawarandu Jantan Umur 1 – 1,5 tahun	20 Ekor 2 Ekor	1.700.000 2.200.000	34.000.000 4.400.000

NO.	JABATAN	PARAF
1.	D. Sekda	
2.	Arel bang	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kadinkamnak	

PJ. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO